

**BAB IV**  
**PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**a. Profil Koperasi**

- 1) Nama Koperasi : Koperasi Konsumen Syari'ah Arrahmah
- 2) Alamat : Jl. Arjuna IV No 20, Rt. 22, Komp.  
Bumi Pemurus Permai, Banjarmasin  
Selatan (Samping Masjid Al-Ummah)
- 3) Telepon : 0511-6743099
- 4) Alamat email : [info@kopsyaharrahmah.co.id](mailto:info@kopsyaharrahmah.co.id)
- 5) No Fax : 0511-3277000
- 6) Nama Manger koperasi : Athif Raihan, S. IP., M. A
- 7) Luas Tanah : 200 M2
- 8) Luas Bangunan : 200 M2
- 9) Pendirian : 1 januari 2011<sup>48</sup>

**b. Sejarah Singkat Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah**

Gagasan pendirian Koperasi Syariah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan ust. Dr. Muhammad Arifin Badri, MA yang

---

<sup>48</sup> Athif Raihan, *Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 6 Januari 2018.

diundang Yayasan Al-Umm ke Banjarmasin pada bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba.

Beberapa diantara kaum muslimin anggota pengurus, yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk dikelola sebagai modal awal pendirian Koperasi oleh pengurus yang bisa dipercaya. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah di dirikan pada tanggal 01 Januari 2011 Pertama didirikan dengan jumlah anggota 20 orang. Mulai beroperasi dan melakukan transaksi di bulan Februari 2012; Koperasi memiliki Modal awal kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,00.

**c. Visi dan Misi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.**

1) Visi

Terwujudnya koperasi syariah yang professional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran al-qur'an dan assunnah serta pemahaman sahabat *radiyallahu 'anhum 'ajmain*.

2) Misi

a) Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba.

b) Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal utk berusaha dan bermuamalah syariah.<sup>49</sup>

c) Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah berlandaskan Syariat Islam, pancasila dan undang-undang dasar 1945.

---

<sup>49</sup> <http://kopsyaharrahmah.co.id/about-us/landasan-syari/> (5 jnuari 2018)

**d. Status Hukum dan Legalitas Koperasi Konsumen Syariah****Arrahmah:**

- a. Pengesaaahan koperasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan  
Nama Menteri Koperasi No. 06/BH/XIX/III/2016 diterbitkan pada  
tanggal 28 Maret 2016.
- b. Koperasi Konsumen Syariah Terdaftar dalam daftar umum  
kementerian Koperasi dengan NIK 6371010070001
- c. Tanda daftar perusahaan dengan no 16.10.2.45.00356
- d. Surat Ijin Usaha (SIUP) no. 503-086/SIUP.MIK-B-  
VI/BPT2TPM/2016
- e. Anggota AKSYINDO (Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia)

Dalam transaksinya, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah dibawah bimbingan *asatidz* berdasarkan al-qur'an dan hadist shahih dengan pemahaman salafus shalih.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Dokumen. *Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*. (12 Januari 2018).

**e. Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah** Tabel

1.1 Struktur Organisasi

Dewan Pembina	
Ketua Merangkap Anggota	H. Muhammad Yaqdan
Anggota	Rahmat Dwi Bakti
Anggota	H. Muhyar Aseri
Anggota	Harsani Abu Bakar
Anggota	Muhlis Ridha
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua Merangkap Anggota	Ust. Hasbi Ridhani, Lc.
Anggota	Ust. Febriansyah Riza, S. HI
Anggota	Ust. Ahmad Zainuddin, Lc.
Anggota	Ust. Khairullah Anwar Luthfi, Lc.
Anggota	Ust. Aiman Abdullah, Lc.
Dewan Pengawas Keuangan	
Bidang Internal Audit	
Ketua Merangkap Anggota	Muhammad Nahdi Safarin
Anggota	Abdurrahman Idris, S. H
Bidang Keuangan	
Ketua Merangkap Anggota	Abdul Gani, S. E
Anggota	Wahyu Tasmin
Anggota	H. M. Soedjatmiko, S. E, MA, AK, CA
Kepengurusan	
Ketua	Sutjipto
Sekrtaris I	Nanang Suriyana
Sekrtaris II	Bambang Oktoprianoto
Bendahara I	Hernadi Setiawan
Bendahara II	Abdul Ma'ruf
Divisi Usaha & Investasi	
Ketua merangkap bidang elektronik dan perabotan rumah tangga	Muhammadin
Bidang Property	Dinal Rifiansyah
Bidang Otomotif	Ahmad Priadie
Bidang Ritail	Didit Kurnia

Sumber: Data Kepegawaian Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah 2018

## 2. Penyajian Data

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dibuat menjadi suatu pembahasan dalam bentuk paparan. Data yang telah diperoleh kedalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan data mengenai “Bagaimana pembiayaan murabahah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya masalah dalam pembiayaan murabahah dan Penyelesaian Masalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin?”. Untuk lebih jelasnya mengenai penyajian data ini dapat dilihat pada uraian berikut:

### a. Sistem pembiayaan murabahah

Sistem pembiayaan murabahah pada koperasi konsumen syariah Arrahmah adalah jual beli harga asal di tambah keuntungan (*margin*) dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah di sepakati bersama.<sup>51</sup>

#### 1 Bahan pertimbangan pemberian pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Muhammad Syarif Hidayatullah menjelaskan:

Kelengkapan persyaratan merupakan bahan pertimbangan oleh koperasi untuk menyetujui permohonan pengajuan pembiayaan, persyaratan melakukan pembiayaan yang pertama harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu

---

<sup>51</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Customer Care Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 12 Januari 2018.

kemudian mengisi formulir pengajuan dan menyerahkan beberapa persyaratan yang sudah di tentukan.<sup>52</sup>

Pembiayaan ini dapat dilakukan setelah calon anggota pengguna jasa melengkapi persyaratan dan berbagai analisis. Pembiayaan ini dapat dilakukan untuk secara pemesanan calon pembeli dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan barang yang di inginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan tentang barang yang ingin di beli. Setelah itu, kedua belah pihak harus menyepakati transaksi yang mereka sepakati.

a) Persyaratan

Dalam pembiayaan koperasi konsumen syariah arrahmah persyaratan sangat di pertimbangkan untuk melakukan pembiayaan, persyaratan yang digunakan yaitu seperti kartu penduduk, kartu keluarga, slip gaji, buku tabungan, rekening PDAM, rekening listrik, dan peta lokasi rumah serta bersedia di survei.<sup>53</sup>

Dalam pembiayaan murabahah di koperasi konsumen syariah arrahmah persyaratan merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan proses serangkaian pembiayaan, barang yang akan dibeli hasilnya di analisa melalui beberapa proses dan diserahkan kepada pengurus dan di setujui maka barang akan dibelikan dan akan di akadkan kepada anggota.

---

<sup>52</sup>Muhammad Syarif Hidayatullah, *Costumer Care Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 12 Januari 2018.

<sup>53</sup> Muhammad Fitrah Bumi, *Marketing Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 9 Januari 2018.

b) Objek pembiayaan

Koperasi konsumen syariah arrahmah memiliki anggota kurang lebih 800 anggota, dalam satu minggu bisa sampai 20 pengajuan, tolak ukur pemberian pembiayaan dari objek pembiayaannya (barangnya) tidak di haramkan dalam syariat islam, lalu digunakan sebaik-baiknya, istilahnya tepat guna, melihat karakter dan data-data informasi sang pengaju konsisten dan disiplin atau tidak..<sup>54</sup>

Berdasarkan keterangan diatas yang melakukan pembiayaan dikoperasi bisa sampai 20 pengajuan dalam satu minggu artinya dalam satu bulan bisa mencapai 40 pengajuan. Koperasi memberikan pembiayaan atas dasar keperluan pengguna jasa dengan objek pembiayaannya tidak melanggar ketentuan syariat islam. Koperasi menyediakan pembiayaan kredit dari angsuran pembiayaan anggota pengguna jasa melakukan pola pembayaran secara bertahap dengan jangka waktu yang telah ditentukan. pembiayaan berkaitan dengan sektor riil harus berupa barang.

Objek pembiayaan yang tidak mengandung unsur yang melanggar ketentuan agama islam dan objeknya harus halal dan digunakan sebaik-baiknya artinya pembiayaan memang benar-benar untuk modal usaha atau untuk membeli barang yang sangat di butuhkan misalnya pembiayaan konsumtif seperti: sepeda motor, rumah, mobil, dan alat elektronik lainnya untuk dipakai sehari-hari

---

<sup>54</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Costumer Care Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 12 Januari 2018

sedangkan pembiayaan produktif untuk modal usaha seperti pembelian mesin industri dan untuk usaha lainnya.

## 2 Penilaian pemberian pembiayaan

Penilaian dalam memberikan pembiayaan bertujuan untuk mengantisipasi adanya suatu masalah sebelum terjadi masalah maka pihak koperasi harus melakukan berbagai analisis sebelum melakukan pembiayaan.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, bagian pembiayaan bertujuan untuk melakukan penilaian apakah pengajuan pembiayaan layak untuk dibiayai. Dengan menggunakan prinsip analisis 6C+1S yaitu:<sup>55</sup>

### a) *Character* (watak)

Pada tahap ini berhubungan dengan watak, sifat, dan karakter seseorang dengan cara mencari tahu data-data tentang anggota pengguna jasa yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarganya, serta kondisi ekonominya. Untuk mengetahui karakter anggota pengguna jasa dengan cara wawancara langsung karena dalam penilaian analisis ini bertujuan untuk memperkirakan kemungkinan dana yang diajukan pembiayaan sesuai dengan keperluan dan dijadikan pertimbangan oleh pihak Koperasi dalam mengambil keputusan.

### b) *Capacity* (kemampuan)

Penilaian yang dilakukan Koperasi untuk mengukur kemampuan dari calon penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Untuk

---

<sup>55</sup> Muhammad Fitrah Bumi, *Marketing Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 9 Januari 2018.

melihat kemampuan calon penngguna jasa dan menjadi tolak ukur dapat dilihat dari: Kemampuannya memajemen keuangan usahanya. Kemampuannya dalam mengatasi masalah dalam usaha. Mampu bersaing dalam aktivitas usaha yang di jalankan oleh anggota pengguna jasa.

c) *Capital* (modal)

Analisis *capital* penilaian ini dapat dilihat dari analisis yang menghubungkan antara pemohon pembiayaan yang di ajukan terhadap sejumlah dana yang disetor untuk membiayai suatu barang. Yang menjadi pertimbangan dalam analisis ini yaitu jangka waktu yang diambil calon anggota pengguna jasa tersebut dalam pembiayaan.

d) *Collateral* (jaminan)

Dalam penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan atau agunan yang dibebankan oleh calon anggota pengguna jasa sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan oleh pihak Koperasi. Jaminan yang bisa untuk pengajuan pembiayaan adalah BPKB kendaraan bermotor, dan sertifikat tanah dan surat berharga lainnya. Penilaian ini bertujuan agar meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban tersebut.

e) *Condition* (kondisi)

Dalam penilaian pembiayaan dapat melihat kondisi keadaan ekonomi yang usahanya berjalan dengan baik dimasa yang akan datang. Untuk usaha yang kurang lancar atau kurang baik, pengajuannya akan

dipending atau ditolak, dan sebaliknya jika pengajuan pembiayaan untuk usahanya prospek maka akan diberi pinjaman.

f) *Constrains* (batasan)

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah memberikan kredit harus mengetahui dan mempertimbangkan kendala yang mungkin muncul di lapangan. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah perlu mengetahui respon masyarakat setempat tentang usaha yang akan dilakukan anggota pengguna jasa, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut. contoh seorang anggota pengguna jasa mengajukan kredit untuk membangun sebuah peternakan ayam apakah masyarakat setuju atau tidak karena peternakan ini bisa mengganggu pencemaran udara di masyarakat sekitar.

g) Syariah

Pembiayaan yang di maksud yaitu pembiayaan kredit murabahah yang bebas riba. Syariah maksudnya dalam pengajuan pembiayaan barang dengan akad murabahah sudah sesuai prinsip syariah. Penerapan syariah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dari penerapan akad, barang yang diperjual belikan halal, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar ketentuan syariat islam.

Pembiayaan hanya menyediakan barang-barang yang dihalalkan sesuai dengan rukun dan syariat islam. Dalam pembiayaan murabahah, koperasi sebagai pemilik dana memberikan barang (objek pembiayaan) sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh anggota pengguna jasa yang membutuhkan pembiayaan,

kemudian menjualnya dengan penambahan keuntungan tetap, sementara itu anggota pengguna jasa akan melakukan pembayaran setiap bulan secara cicilan.

Dikoperasi yang mengalami masalah rata-rata dua persen sampai lima persen kategori keterlambatan dari anggota dan Anggota pengguna jasa mengalami kredit macet/tidak dapat melunasi pembiayaan tepat waktu dengan pihak Koperasi.<sup>56</sup>

#### **b. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam pembiayaan murabahah**

Masalah dalam pembiayaan murabahah di karenakan adanya faktor dari dalam (internal) yaitu pihak koperasi pengawasan yang lepas analisa data yang kurang cermat, dan faktor dari luar (eksternal) yaitu anggota pengguna jasa yang lalai, ada unsur kesengajaan untuk tidak membayar, penyalahgunaan pembiayaan, mengalami penurunan dalam usahanya dan bencana alam serta musibah yang menyimpannya.<sup>57</sup>

##### **1. Faktor internal**

###### **a) Kelemahan dalam pengawasan**

Adanya pengawasan yang lepas dan kurang tepat dalam memperhitungkan keadaan. Kurang pengawasan atau pemantauan anggota secara kontinyu dan teratur.

---

<sup>56</sup> Muhammad Fitrah Bumi, *Marketing Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 9 Januari 2018.

<sup>57</sup> Athif Rahihan, *Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 8 Januari 2018.

b) Kelemahan dalam analisa pembiayaan

Analisa yang kurang cermat yang dilakukan oleh pihak koperasi sehingga menyebabkan terjadinya masalah dalam pembiayaan murabahah. Perhitungan pembiayaan angsuran dari transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan usaha yang di jalankan anggota pengguna jasa.

2. Faktor eksternal

a) Kondisi usaha anggota pengguna jasa

Kondisi usaha anggota pengguna jasa yang sedang menurun sehingga mengalami kendala dan tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha. Terjadi karena kelemahan anggota pengguna jasa dalam mengelola usaha, tidak mampu mengatasi masalah atau kendala yang di hadapi oleh pengguna jasa.

b) adanya itikad tidak baik (unsur kesengajaan)

Anggota pengguna jasa yang memang tidak mau membayar angsuran yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Anggota pengguna jasa yang kurang memahami adab dalam berhutang, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sehingga lalai saat waktu pembayaran angsuran. Adanya itikad yang kurang baik, tidak jujur dari pengguna jasa dalam hal melakukan pembayaran walaupun kemungkinan usahanya berjalan dengan baik dan berkembang, sehingga kewajiban diabaikan.

c) Bencana alam dan musibah

Bencana alam dan musibah yang dialami anggota pengguna jasa seperti banjir, angin ribut dan sebagainya. Sehingga usaha anggota

pengguna jasa menjadi terganggu dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya yang berakibat terhadap ketidakmampuan anggota pengguna jasa mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

d) Penyalahgunaan Angsuran pembiayaan

Penyimpangan penggunaan pembiayaan kecerobohan anggota pengguna jasa yang menyalahgunakan angsuran pembiayaan yang diberikan hanya untuk memenuhi gaya hidup yang berlebihan sehingga tidak bisa memperhitungkan resiko pembiayaan yang akan dihadapinya sehingga berdampak pada kemacetan.

Pembiayaan yang sering bermasalah yaitu pembiayaan konsumtif pembiayaan yang sering di pakai untuk sehari-hari seperti sepeda motor, laptop, dan alat elektronik lainnya. Kendala dalam penanganan pembiayaan yang mengalami masalah anggota yang bersangkutan dalam hal komunikasi susah ditemui dan sering lepas janji, tidak merespon saat diberikan surat peringatan keterlambatan bayar terjadi macet atau terlambat bayar:<sup>58</sup>

Dalam manajemen Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah menekankan kepada anggota untuk mengantisipasi adanya pembiayaan yang mengalami masalah. Selain itu, Koperasi menekankan kepada anggota untuk tidak menerima imbalan apapun dari calon anggota pengguna jasa yang dapat menciptakan kedekatan hubungan antara petugas dan calon anggota pengguna jasa sehingga merasa tidak ada beban tekanan dalam membayar angsuran.

---

<sup>58</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Costumer Care Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 12 Januari 2018.

### c. Penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah

Dari beberapa faktor penyebab masalah yang menyebabkan pembiayaan murabahah mengalami berbagai masalah maka pihak koperasi perlu membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Penyelesaian yang digunakan koperasi konsumen syariah Arrahmah kota Banjarmasin untuk penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah yang terlambat bayar atau jatuh tempo dan Penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah yang tidak mampu bayar atau macet sebagai berikut: <sup>59</sup>

1. Penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah yang terlambat bayar atau jatuh tempo:

- a) Berkerja sama dengan penjamin perantara

Penjamin ikut membantu dalam proses penagihan. Penjamin disini berperan membantu koperasi dalam melakukan penagihan untuk selalu mengingatkan pengguna jasa untuk membayar kewajiban angsurannya.

- b) Mengirim pesan sms untuk mengingatkan

Pesan berupa sms yang ditujukan kepada pengguna jasa untuk melakukan penagihan kepada anggota pengguna jasa. Jika tidak merespon maka akan di panggil untuk didiskusikan mengenai masalah yang dihadapi.

Anggota pengguna jasa yang di panggil bertujuan agar dapat di pastikan proses pembiayaan selanjutnya apakah masih bisa dilanjutkan

---

<sup>59</sup> Athif Rahihan, *Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 8 Januari 2018.

atau tidak, setelah itu pihak koperasi bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan di ambil dan kebijakan yang akan diberikan oleh koperasi.

c) Memantau keadaan usaha anggota pengguna jasa

usahanya mengalami kendala maka pihak koperasi berusaha membantu mencari solusi jalan keluar atas masalah yang di hadapi anggota pengguna jasa. Pihak koperasi memberikan masukan dan saran dan membantu pengelolaan manajemen dalam usaha yang di jalankan pengguna jasa.

d) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Anggota pengguna jasa yang sakit ekonomi lemah atau tidak punya uang sama sekali pihak koperasi bisa memperpanjang waktu pembayaran tanpa menambah nominal hutang pengguna jasa tetapi atas dasar permintaan anggota pengguna jasa itu sendiri untuk meminta keringanan dari koperasi kemudian koperasi akan memperpanjang waktu pembayaran misalnya dari enam bulan menjadi satu tahun.

2. Penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah yang tidak mampu bayar atau macet:<sup>60</sup>

a) Objek pembiayaan dititipkan di Koperasi

objek pembiayaan murabahah yang dititipkan kepada pihak koperasi, kemudian objek pembiayaan tersebut di tahan sampai anggota pengguna jasa yang bersangkutan bisa melanjutkan pembayaran.

---

<sup>60</sup> Athif Rahihan, *Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 8 Januari 2018.

Kemudian objek pembiayaan tersebut akan dikembalikan lagi kepada anggota pengguna jasa.

b) Objek pembiayaan dijual

Selanjutnya objek pembiayaan murabahah dijual. Objek pembiayaan yang dijual adalah untuk kasus yang tidak mampu membayar dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembayaran angsuran setelah objek pembiayaan dititipkan kepada pihak koperasi.

Setelah penjualan objek pembiayaan. Pihak koperasi akan melakukan perhitungan terhadap kewajiban anggota pengguna jasa yang tersisa dari tunggakan hutangnya, jika terdapat kelebihan setelah penjualan maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada anggota pengguna jasa. Kemudian apabila masih terdapat kekurangan setelah setelah objek pembiayaan terjual yang dikurangi hutang anggota pengguna jasa yang tersisa dari tunggakan hutangnya, maka anggota pengguna jasa wajib melunasi sisa kekurangannya kepada pihak koperasi.

Resiko pembiayaan yang terjadi salah satu keberhasilannya pembiayaan adalah dari keaktifan penjamin untuk selalu membantu mengingatkan pengguna jasa untuk membayar hutangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota pengguna jasa tentang penyelesaian masalah yang diterapkan oleh koperasi konsumen syariah Arrahmah menjelaskan:

Pak Anwar mengajukan pembiayaan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dengan harga dan keuntungan serta jangka waktu yang telah disepakati bersama untuk melakukan pembiayaan. Pada tahun berikutnya anggota pengguna jasa mengalami penurunan dalam kondisi usahanya yang semakin terpuruk karena adanya persaingan dagang, ditambah lagi maraknya alfamart dan indomaret yang semakin menjamur. Maka kualitas pembayaran bapak anwar mengalami penurunan atau telat, maka pihak koperasi koperasi menanggapi bahwa anggota pengguna jasa di kategorikan keterlambatan bayar.<sup>61</sup>

Setelah itu penjamin datang untuk mengingatkan anggota pengguna jasa untuk melakukan pembayaran, kemudian mendapat sms berupa penagihan dan kemudian di panggil oleh pihak koperasi untuk menjelaskan tentang kondisi usaha yang di jalankannya yang mengalami penurunan dalam pendapatan sehingga terlambat dalam pembayaran angsuran. Kemudian pihak koperasi mencoba untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permintaan anggota pengguna pihak koperasi bisa saja memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa menambah nilai nominal.

Anggota pengguna jasa tersebut tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembayaran maka objek pembiayaan tersebut dititipkan dikoperasi objek pembiayaannya dijual oleh pihak koperasi untuk menutupi sisa hutang anggota pengguna jasa. Setelah objek pembiayaan dijual masih terdapat kekurangan dari sisa hutangnya maka anggota pengguna jasa wajib untuk membayar sisa kekurangan tersebut kepada pihak koperasi.

---

<sup>61</sup> Anwar, *Wirausaha*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 10 april 2018.

Berdasarkan wawancara diatas kebijakan yang diterapkan oleh koperasi sesuai dengan yang diterapkan dilapangan dan kebijakan penyelesaian koperasi telah sesuai berdasarkan keterangan yang didapat dari pengguna jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah pak Athif Raihan menjelaskan :

Penyelesaian yang digunakan koperasi sangat efektif karena ada penjamin yang membantu pihak Koperasi untuk menagih. Sebelum melakukan pembiayaan calon anggota pengguna jasa harus memiliki penjamin orang yang di kenal dekat yang nantinya akan selalu mengingatkan untuk melakukan pembayaran hutangnya. Penyelesaian masalah pembiayaan di koperasi konsumen syariah arrahmah rata-rata dapat diselesaikan dari 3 persen yang bermasalah sekitar lebih dari 2 persen dapat di selesaikan.”<sup>62</sup>

Dari keterangan diatas penyelesaian yang dilakukan oleh koperasi berhasil dan berdampak baik bagi kesehatan ekonomi koperasi karena dapat terselesaikan dengan baik, hampir rata-rata pembiayaan yang mengalami masalah dapat terselesaikan. Dengan kebijakan tersebut koperasi dapat mengatasi atau mengurangi resiko kerugian.

Penyelesaian yang diterapkan lebih efektif karena membantu manajemen keuangannya, memberikan masukan-masukan kepada yang bersangkutan menanyakan permasalahan kemudian diselesaikan sesuai syariat islam.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Athif Rahihan, *Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 april 2018

<sup>63</sup> Muhammad Fitrah Bumi, *Marketing Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 9 Januari 2018

## **B. Analisis Data**

Setelah menyajikan beberapa data sebagaimana pada Bab IV penulis menganalisa data tersebut dan menjawab rumusan masalah pada Bab I dengan juga beracuan pada teori yang ada di Bab II. Sehingga diharapkan dapat menjawab bagaimana gambaran Penyelesaian masalah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam pembiayaan Murabahah yang bermasalah.

Sesuai dengan apa yang peneliti ketahui dilapangan, produk pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak dapat di pungkiri dan tak luput dengan permasalahan, meskipun sudah melakukan berbagai sitem persyaratan dan analisis penilaian terhadap anggota pengguna jasa akan tetap sedikit banyaknya apsti ada masalah yang timbul karena berbagai faktor baik dariluar atau pun dari dalam.

Hasil wawancara peneliti dengan pengelola tentang pembiayaan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah memperoleh hasil, seperti:

### **1. Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin**

Pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah merupakan jual beli barang harga asli ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama. persyaratan melakukan pembiayan harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir pengajuan dan menyerahkan beberapa persyaratan seperti kartu penduduk, kartu keluarga, slip gaji, buku tabungan, rekening PDAM, rekening listrik, dan peta lokasi rumah. Kemudian bersedia di survei kepada calon anggota dan barang yang akan dibeli

hasilnya di analisa melalui beberapa proses dan diserahkan kepada pengurus dan di setuju maka barang akan dibelikan dan akan di akadkan kepada anggota. produknya objek pembiayaannya misalkan pembiayaan konsumtif seperti: sepeda motor, rumah, mobil, dan alat elektronik lainnya untuk dipakai sehari-hari sedangkan pembiayaan produktif untuk modal usaha seperti pembelian mesin industri dan untuk usaha lainnya.<sup>64</sup>

Dalam pembiayaan murabahah, koperasi sebagai pemilik dana memberikan barang (objek pembiayaan) sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh anggota pengguna jasa yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya dengan penambahan keuntungan tetap, sementara itu anggota pengguna jasa akan mengembalikan utangnya kemudian hari secara cicilan.

Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad.<sup>65</sup>

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga

---

<sup>64</sup>Muhammad Syarif Hidayatullah, *Costumer Care Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 12 Januari 2018.

<sup>65</sup> Buhranudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII PRESS, 2008), hlm. 290.

barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>66</sup>

Murabahah adalah suatu jenis pembiayaan dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (intersaksi bisnis). Hal ini berdasarkan pada

*Q. S. An-Nisa/4: 29.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>67</sup>

Dan hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>68</sup>

Cara terbaik untuk bermurabahah, yang sesuai syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas dan menyimpan melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah Penguasaan atas barang oleh nasabah pada

<sup>66</sup> Ascarya, *Op. cit.*, hlm. 81.

<sup>67</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 69

<sup>68</sup> *Ibid.*, 143

keadaan pertama adalah dalam kepastiannya sebagai agen dari pemberi pembiayaan. Dalam kapasitas ini, nasabah hanyalah sebagai *trustee*, sedangkan kepemilikan dari risiko barang tersebut berada ditangan pemberi pembiayaan. Akan tetapi, ketika nasabah membeli barang tersebut dari pembiayaan, maka kepemilikan dan risiko beralih ketangan nasabah.<sup>69</sup>

## **2. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Masalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin**

Dari berbagai analisis dan prinsip pembiayaan diatas dapat dilihat bahwa upaya pihak Koperasi untuk mengurangi resiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah. Setiap pembiayaan tidak dapat dipungkiri mengalami masalah pembiayaan atau anggota pengguna jasa tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam pembiayaan murabahah adalah:<sup>70</sup>

Beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam pembiayaan murabahah adalah:

### a. Faktor internal

Adanya pengawasan yang lepas dan kurang tepat dalam memperhitungkan keadaan. Kurang pengawasan atau performance anggota secara kontinyu dan teratur. Analisa yang kurang cermat yang dilakukan oleh pihak koperasi sehingga menyebabkan terjadinya masalah dalam

---

<sup>69</sup> Ascarya, *Op. cit.*, hlm. 86.

<sup>70</sup> Athif Rahihan, *Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 8 Januari 2018.

pembiayaan murabahah Perhitungan pembiayaan angsuran dari transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan usaha yang di jalankan anggota pengguna jasa.

b. Faktor eksternal

Kondisi usaha anggota pengguna jasa yang sedang menurun sehingga mengalami kendala dan tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha. Terjadi karena kelemahan anggota pengguna jasa dalam mengelola usaha, tidak mampu mengatasi masalah atau kendala yang di hadapi oleh pengguna jasa. Anggota pengguna jasa yang memang tidak mau membayar angsuran yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Anggota pengguna jasa yang kurang memahami adab dalam berhutang, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sehingga lalai saat waktu pembayaran angsuran. Adanya I'tikad yang kurang baik, tidak jujur dari pengguna jasa dalam hal melakukan pembayaran walaupun kemungkinan usahanya berjalan dengan baik dan berkembang, sehingga kewajiban diabaikan. Bencana alam dan musibah yang menerjang usaha anggota pengguna jasa seperti banjir, angin ribut dan sebagainya. Sehingga usaha anggota pengguna jasa menjadi terganggu dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya yang berakibat terhadap ketidakmampuan anggota pengguna jasa mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Penyimpangan penggunaan Angsuran pembiayaan kecerobohan anggota pengguna jasa yang menyalahgunakan pembiayaan yang di berikan hanya untuk

memenuhi gaya hidup yang berlebihan sehingga tidak bisa memperhitungkan resiko pembiayaan yang akan dihadapinya sehingga berdampak pada kemacetan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus di tanggung oleh bank.<sup>71</sup>

### **3. Analisis Terhadap Penyelesaian Masalah dalam Pembiayaan Murabahah yang digunakan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin**

Berdasarkan penyajian data diatas berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin untuk Menyelesaikan Masalah pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun kebijakan yang diterapkan oleh Koperasi konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Penyelesaian Masalah dalam pembiayaan Murabahah:

Penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah yang terlambat bayar atau jatuh tempo:<sup>72</sup>

Berkerja sama dengan penjamin perantara. Penjamin ikut membantu dalam proses penagihan. Penjamin disini berperan membantu koperasi dalam melakukan penagihan untuk selalu mengingatkan pengguna jasa untuk membayar kewajiban angsurannya. Mengirim pesan

---

<sup>71</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.148.

<sup>72</sup> Athif Rahihan, *Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 8 Januari 2018.

sms untuk mengingatkan, pesan berupa sms yang ditujukan kepada pengguna jasa untuk melakukan penagihan kepada anggota pengguna jasa. Jika tidak merespon maka akan di panggil untuk didiskusikan mengenai masalah yang dihadapi. Anggota pengguna jasa yang di panggil bertujuan agar dapat di pastikan proses pembiayaan selanjutnya apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak, setelah itu pihak koperasi bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan di ambil dan kebijakan yang akan diberikan oleh koperasi. usahanya mengalami kendala maka pihak koperasi berusaha membantu mencari solusi jalan keluar atas masalah yang di hadapi anggota pengguna jasa. Pihak koperasi memberikan masukan dan saran dan membantu pengelolaan manajemen dalam usaha yang di jalankan pengguna jasa. Anggota pengguna jasa yang sakit ekonomi lemah atau tidak punya uang sama sekali pihak koperasi bisa memperpanjang waktu pembayaran tanpa menambah nominal hutang pengguna jasa tetapi atas dasar permintaan anggota pengguna jasa itu sendiri untuk meminta keringanan dari koperasi kemudian koperasi akan memperpanjang waktu pembayaran misalnya dari enam bulan menjadi satu tahun.

Penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah yang yidak mampu bayar atau macet:<sup>73</sup>

Objek pembiayaan dititipkan di Koperasi objek pembiayaan murabahah yang dititipkan kepada pihak koperasi, kemudian objek pembiayaan tersebut di tahan sampai anggota pengguna jasa yang

---

<sup>73</sup> Athif Rahihan, *Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 8 Januari 2018.

bersangkutan bisa melanjutkan pembayaran. Kemudian objek pembiayaan tersebut akan dikembalikan lagi kepada anggota pengguna jasa. Objek pembiayaan dijual. Selanjutnya objek pembiayaan murabahah dijual. Objek pembiayaan yang dijual adalah untuk kasus yang tidak mampu membayar dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembayaran angsuran setelah objek pembiayaan dititipkan kepada pihak koperasi. Setelah penjualan objek pembiayaan. Pihak koperasi akan melakukan perhitungan terhadap kewajiban anggota pengguna jasa yang tersisa dari tunggakan hutangnya, jika terdapat kelebihan setelah penjualan maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada anggota pengguna jasa. Kemudian apabila masih terdapat kekurangan setelah setelah objek pembiayaan terjual yang dikurangi hutang anggota pengguna jasa yang tersisa dari tunggakan hutangnya, maka anggota pengguna jasa wajib melunasi sisa kekurangannya kepada pihak koperasi.

Secara umum proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah atau bank dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) suatu tindakan yang diambil dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka

waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya..<sup>74</sup>

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali) merupakan perubahan atas sebagian atau seluruh *persyaratan* pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran;
- 2) Perubahan jumlah angsuran;
- 3) Perubahan jangka waktu;
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musharakah*;
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musharakah*;
- 6) Pemberian potongan..<sup>75</sup>
- 7) *Restructuring* (penataan kembali) merupakan penambahan modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

c. Kombinasi dimana seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu

---

<sup>74</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 149.

<sup>75</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), hlm. 89.

diperpanjang pembayaran bagi hasil ditunda atau *Reconditioning* dengan *rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

- d. Penyitaan jaminan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.<sup>76</sup>

Dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah maka alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara bank dengan nasabah sesuai dengan permasalahannya. Ketika pembiayaan masih bisa diselesaikan melalui pola penyelesaian dalam Islam dan penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank akan melakukan hal itu. Namun jika pembiayaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui alternatif tersebut maka bank akan menempuh jalan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Rescheduling dan Penyelesaian pembiayaan murabahah dan penyelesaian pembiayaan murabahah tidak mampu bayar. Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa tentang *rescheduling* pembiayaan murabahah dalam fatwanya nomor: 47/DSN-MUI/II/2005, dan penyelesaian pembiayaan murabahah tidak mampu bayar dalam fatwanya nomor: 48/DSN-MUI/II/2005.

Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *rescheduling* pembiayaan murabahah dalam fatwanya nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 memiliki ketentuan penyelesaian bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan *rescheduling* utang murabahah bagi nasabah bagi nasabah yang tidak

---

<sup>76</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), edisi ke-15, hlm. 111.

bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah utang yang tersisa;
- b. Pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil;
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.<sup>77</sup>

Adapun keputusan penyelesaian pembiayaan murabahah tidak mampu bayar dalam fatwanya nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 memiliki ketentuan penyelesaian bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada atau melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan harga pasar yang telah disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utangnya maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;

---

<sup>77</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 164

- e. Apabila nasabah memiliki sisa utang kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan memiliki jaminan, maka boleh menjual jaminan lainnya tersebut untuk melunasi utang nasabah.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin sudah melakukan hal yang sesuai dengan fatwa dari MUI tentang keputusan penyelesaian pembiayaan murabahah nomor 48/DSN-MUI/II/2005.

---

<sup>78</sup> Mardani, *Op. cit.*, hlm. 170.